



PT SIANTAR TOP Tbk

("PERSEROAN")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2014 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi PT Siantar Top Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat", dengan informasi sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, RUPST dilangsungkan dari pukul 10.14 WIB sampai dengan 11.03 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.08 WIB sampai dengan 11.30 WIB, bertempat di Hotel Somerset, jalan Raya Kupang Indah Surabaya

B. Agenda RUPST dan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

RUPSLB :

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan serta perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan;
4. Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjamin aset-aset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan;
5. Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri;
6. Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan guna kegiatan operasional dan rencana pengembangan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB, antara lain :

Anggota Direksi Perseroan :

Direktur Utama/Independen : Pitoyo
Direktur : Armin

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama/Independen : Osbert Kosasih
Komisaris : Juwita Wijaya

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB serta persentasenya, adalah sebagai berikut :

- RUPST dihadiri oleh 1.014.173.900 (satu miliar empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus) saham atau setara dengan 77,4178550% (tujuh puluh tujuh koma empat satu tujuh delapan lima lima nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh 1.014.173.900 (satu miliar empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus) saham atau setara dengan 77,4178550% (tujuh puluh tujuh koma empat satu tujuh delapan lima lima nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

F. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah : Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan

dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

Keputusan Agenda Pertama :

- a) Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014;
- b) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2015, Nomor 022/LA-STTP/SBY2/III/2015 tersebut dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material.
- c) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014, sebagai berikut :

Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau sejumlah Rp 123.498.000.000 (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT.

Keputusan Agenda Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Keputusan Agenda Keempat :

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I.

RUPSLB :

Keputusan Agenda Pertama :

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama/Independen	: Pitoyo
Direktur	: Shindo Sumidomo
Direktur	: Armin
Direktur	: Suwanto

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Agenda Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Keputusan Agenda Keempat :

Menyetujui rencana Direksi untuk menjamin aset-aset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaannya untuk operasional dan pengembangan perseroan.

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri.

Keputusan Agenda Keenam :

Menyetujui rencana Direksi untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan guna kegiatan operasional dan rencana pengembangan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

Sidoarjo, 1 Juli 2015
Direksi Perseroan

PT Siantar Top Tbk.
Corporate Secretary

Jl. Tambak Sawah No. 21-23, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo 61256.
Telp. (031) 8667382 (hunting), Fax. (031) 8667380, e-mail: corp_sec@siantartop.co.id